

PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH 2010

KPT 33 TAHUN 2010, 18 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH**

PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUKABUMI TAHUN 2010 TENTANG

ABSTRAK :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, menyatakan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007 diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU Republik Indonesia No 10 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; Peraturan KPU No 31 Tahun 2008; Peraturan KPU No 63 Tahun 2009; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02 Tahun 2009; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 20 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 21 Tahun 2010;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Umum, Menyatakan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum, Menetapkan Dan Mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2010.
-